



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEFA MURDANA BIN MURBA YUNUS;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 26 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gatak, Rt03, Rw 01, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 4 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 4 April 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFA MURDANA bin MURBA YUNUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**" sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEFA MURDANA bin MURBA YUNUS**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan dan pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi obat/pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dalam kardus warna cokelat merk VENTELA;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI1:35930410098 2829, IMEI2: 359305100982826.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa : **DEFA MURDANA bin MURBA YUNUS**, pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya

Hal 2 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Dsn. Gatak Lamat Rt 04 Rw 01 Ds.

Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, Sdr Ambon (DPO) menghubungi Terdakwa Defa Murdana bin Murba Yunus dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil pil bundar berwarna putih berlogo Y/ Pil sapi di depan Apotek K-24 Muntilan dan setelah itu agar menyimpan pil bundar berwarna putih berlogo Y/ Pil sapi tersebut. Sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju Apotek K-24 Muntilan dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, Terdakwa melihat 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berada di pot bunga depan Apotek K-24 Muntilan, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gatak Lamat Rt 04 Rw 01 Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka 1 (satu) kantong plastik tersebut dan ternyata berisi 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi pil bundar berwarna putih berlogo Y/Pil sapi sejumlah 1000 (seribu) butir. Terdakwa kemudian memindahkan toples tersebut ke dalam kardus warna coklat merek Ventela di broven jendela kamar.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi Ryan Andestawan, S.H. bin Anwari, Saksi M. Munif Rifqianto bin Mulyo Ismanto dan beberapa anggota Res Narkoba Polres Magelang menuju Dsn. Gatak Lamat Rt 04 Rw 01 Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, tepatnya di rumah Terdakwa. Sesampainya di sana, para saksi dari pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku menyimpan pil bundar berwarna putih berlogo Y/ Pil sapi. Kemudian para saksi dari kepolisian, dengan didampingi oleh Saksi Bawon Trimono bin Amet Pawiro, melakukan penggeledahan kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa **8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi pil bundar berwarna putih berlogo Y/Pil sapi berjumlah 1000 (seribu) butir dalam kardus warna coklat merek "Ventela", dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung tipe Galaxy A10S warna biru.** Bahwa para saksi dari pihak kepolisian menanyakan terkait kepemilikan barang bukti **8 (delapan) toples plastik**

Hal 3 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama kompi yang setiap toplesnya berisi pil bundar berwarna putih

berlogo Y/Pil sapi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr Ambon (DPO).

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan pil sapi dari Sdr. Ambon (DPO) sebanyak empat kali.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) toples plastik 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi pil bundar berwarna putih berlogo Y/Pil sapi yaitu untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain, namun belum sempat Terdakwa serahkan Terdakwa sudah diamankan petugas Res Narkoba Polres Kota Magelang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jawa Tengah No. LAB 343/NOF/2024 tanggal 6 Februari 2024, Bahwa BB – 816/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo huruf “Y” di atas mengandung **TRIHXYPHENIDIL** termasuk dalam Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian menanyakan terkait izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki izin tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebut identitasnya jika ada orang yang bernama DEFA (Terdakwa) diduga melakukan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Hal 4 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit I IPDA M.ADY HARYANTO, kemudian Kanit I melaporkan informasi tersebut kepada Kasatresnarkoba AKP EDI SUKAMTO NYOTO, S.H., M.Si., M.H. Selanjutnya Kasat Resnarkoba Polresta Magelang memerintahkan untuk segera menindak lanjuti tentang informasi tersebut.

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa DEFA berdomisili di Dsn. Gatak Lamat Rt.04 Rw. 01 Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang. dan sekira pukul 16.30 wib saksi beserta tim sampai di Rumah Domisili Terdakwa tersebut, kemudian mengamankan Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyimpan Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi, kemudian Sdr. M.MUNIF RIFQIANTO mendatangi rumah Ketua RT setempat, sesampainya di Rumah Ketua RT setempat, Sdr. M.MUNIF RIFQIANTO menunjukkan surat tugas dan meminta tolong Ketua RT setempat yang bernama Saudara BAWON TRIMONO Bin AMET PAWIRO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi BAWON TRIMONO Bin AMET PAWIRO menyaksikan penggeledahan kamar Terdakwa ditemukan 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dalam kardus warna coklat merk ventela dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI 1: 359304100982829, IMEI2: 359305100982826.;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa disuruh oleh sdr. Ambon untuk mengambil pil Yarindo dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam di di pot bunga depan Apotik K-24 Muntilan untuk dititipkan kepada terdakwa dan Terdakwa menunggu perintah dari sdr. Ambon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Magelang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BAWON TRIMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua RT setempat dimintai tolong menyaksikan sewaktu petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba

Hal 5 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DEFA MURDANA bin MURBA YUNUS;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 16.45 wib, datang petugas kepolisian ke rumah saksi dengan membawa surat tugas, meminta tolong saksi untuk menyaksikan sewaktu petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdr. DEFA MURDANA bin MURBA YUNUS yang diamankan oleh petugas kepolisian sekira pukul 16.45 Wib di rumah domisili Sdr. DEFA MURDANA bin MURBA YUNUS Dsn. Gatak Lamat, RT.04 / RW.01, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
- Bahwa Kemudian sesampainya di tempat tersebut, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar Terdakwa ditemukan 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dalam kardus warna coklat merk ventela ditemukan di boven jendela kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI 1: 359304100982829, IMEI2: 359305100982826 ditemukan di atas kasur kamar Sdr. DEFA MURDANA bin MURBA YUNUS;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan pil yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah domisili Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gatak Lamat Rt.04 Rw. 01 Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang.
- Bahwa dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi obat/pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dalam kardus warna coklat merk VENTELA dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI1:35930410098 2829, IMEI2: 359305100982826.

Hal 6 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dalam kardus warna cokelat merk ventela ditemukan di boven jendela kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI 1: 359304100982829, IMEI2: 359305100982826 ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa.
- Bahwa yang menunjukkan dan mengeluarkan 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir tersebut adalah Terdakwa.
 - Bahwa 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir adalah milik Sdr. AMBON.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) toples plastik warna putih berisi Pil sapi milik Sdr. AMBON untuk diserahkan orang lain, namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada orang lain Terdakwa sudah diamankan oleh petugas.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON melalui telepon Whatsapp, Kemudian Sdr. AMBON berkata kepada Terdakwa, ONO SAPI MEDUN, TULUNG DITAMPUNG SEK (ADA PIL YARINDU ATAU SAPI YANG AKAN DATANG, TOLONG DITERIMA DULU), kemudian Terdakwa bertanya SAPINE MEDUN ENDI?JAM PIRO? (PIL YARINDU ATAU SAPI DITARUH DIMANA?JAM BERAPA?), kemudian Sdr.AMBON menjawab POT KEMBANG NGAREP APOTEK K-24 MUNTILAN, MEDUN JAM 1 (POT BUNGA DEPAN APOTEK K-24 MUNTILAN, DITARUH JAM 1), kemudian Terdakwa membalas OKE, kemudian Sdr. AMBON berkata TITIP NG AWAKMU SEK YA, SESOK MEH ONO UWONG SING NJUPUK RONO (SAYA TITIP PIL YARINDU ATAU SAPI DI TEMPATMU YA, BESOK ADA ORANG YANG AKAN NGAMBIL KESITU), kemudian Terdakwa menjawab OKE;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke K-24 Muntilan berjalan kaki, sesampainya di sana 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi pil sapi tersebut berada di pot bunga depan Apotek K-24 Muntilan, kemudian 1 (satu) kantong plastik tersebut Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi pil sapi tersebut Terdakwa buka berisi 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi

Hal 7 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Obat/pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir, kemudian 8 (delapan) toples tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam kardus warna cokelat merk ventela di boven jendela kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengedarkan pil yarindu / pil sapi dan Terdakwa hanya mendapatkan pil sapi dari saudara AMBON saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang mempunyai keahlian kefarmasian;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi obat/pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dalam kardus warna cokelat merk VENTELA;
- b. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI1:35930410098 2829, IMEI2: 359305100982826.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jawa Tengah No. LAB 343/NOF/2024 tanggal 6 Februari 2024, Bahwa BB – 816/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo huruf “Y” di atas mengandung **TRIHXYPHENIDIL** termasuk dalam Obat Keras/Daftar G.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah domisili Terdakwa Defa Murdana Bin Murba Yunus (selanjutnya disebut Terdakwa) yang beralamat di Dsn. Gatak Lamat Rt.04 Rw. 01 Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, saksi Ryan Andestiawan, S.H., beserta tim dari Polresta Magelang mengamankan terdakwa karena menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi Bawon Trimono dan ditemukan dikamar Terdakwa berupa 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi

Hal 8 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1000 (seribu) butir dalam kardus warna cokelat merk ventela dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI 1: 359304100982829, IMEI2: 359305100982826;

- Bahwa Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi tersebut didapatkan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (dpo) melalui telepon Whatsapp, Kemudian Sdr. AMBON berkata kepada Terdakwa, ONO SAPI MEDUN, TULUNG DITAMPUNG SEK (ADA PIL YARINDU ATAU SAPI YANG AKAN DATANG, TOLONG DITERIMA DULU), kemudian Terdakwa bertanya SAPINE MEDUN ENDI?JAM PIRO? (PIL YARINDU ATAU SAPI DITARUH DIMANA?JAM BERAPA?), kemudian Sdr.AMBON menjawab POT KEMBANG NGAREP APOTEK K-24 MUNTILAN, MEDUN JAM 1 (POT BUNGA DEPAN APOTEK K-24 MUNTILAN, DITARUH JAM 1), kemudian Terdakwa membalas OKE, kemudian Sdr. AMBON berkata TITIP NG AWAKMU SEK YA, SESOK MEH ONO UWONG SING NJUPUK RONO (SAYA TITIP PIL YARINDU ATAU SAPI DI TEMPATMU YA, BESOK ADA ORANG YANG AKAN NGAMBIL KESITU), kemudian Terdakwa menjawab OKE;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke K-24 Muntilan berjalan kaki, sesampainya di sana 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi pil sapi tersebut berada di pot bunga depan Apotek K-24 Muntilan, kemudian 1 (satu) kantong plastik tersebut Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi pil sapi tersebut Terdakwa buka berisi 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir, kemudian 8 (delapan) toples tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam kardus warna cokelat merk ventela di boven jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah menempuh pendidikan kefarmasian, bukan merupakan tenaga farmasi yang mempunyai keahlian kefarmasian serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan sediaan farmasi (obat) dan Terdakwa bukan berupa dokter dan/ atau dokter gigi, bidan, dan perawat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jawa Tengah No. LAB 343/NOF/2024 tanggal 6 Februari 2024, Bahwa BB – 816/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo huruf

Hal 9 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Obat

Keras/Daftar G;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam menyimpan tablet/pil sapi warna putih berlogo huruf "Y" dan tujuan terdakwa mengambil dan menyimpan pil tersebut agar Terdakwa mendapatkan pil sapi dari saudara AMBON;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" *in casu* menunjuk kepada Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Defa Murdana Bin Murba Yunus (selanjutnya disebut Terdakwa) yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan telah membenarkan

Hal 10 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya sebagai ungkai sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 145 (1) berbunyi “Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, ayat (2) berbunyi “Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, ayat (3) berbunyi “Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian dan ayat (4) berbunyi “Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dan ayat (2) berbunyi Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Hal 11 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" adalah tidak ada tenaga kefarmasian, kebutuhan program pemerintah, dan/atau pada kondisi KLB, Wabah, dan darurat bencana lainnya dan yang dimaksud dengan "Tenaga Kesehatan lain, antara lain, berupa dokter dan/ atau dokter gigi, bidan, dan perawat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah domisili Terdakwa Defa Murdana Bin Murba Yunus (selanjutnya disebut Terdakwa) yang beralamat di Dsn. Gatak Lamat Rt.04 Rw. 01 Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, saksi Ryan Andestiawan, S.H., beserta tim dari Polresta Magelang mengamankan terdakwa karena menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi Bawon Trimono dan ditemukan dikamar Terdakwa berupa 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dalam kardus warna cokelat merk ventela dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI 1: 359304100982829, IMEI2: 359305100982826;

Menimbang, bahwa Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi tersebut didapatkan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (dpo) melalui telepon Whatsapp, Kemudian Sdr. AMBON berkata kepada Terdakwa, ONO SAPI MEDUN, TULUNG DITAMPUNG SEK (ADA PIL YARINDU ATAU SAPI YANG AKAN DATANG, TOLONG DITERIMA DULU), kemudian Terdakwa bertanya SAPINE MEDUN ENDI?JAM PIRO? (PIL YARINDU ATAU SAPI DITARUH DIMANA?JAM BERAPA?), kemudian Sdr.AMBON menjawab POT KEMBANG NGAREP APOTEK K-24 MUNTILAN, MEDUN JAM 1 (POT BUNGA DEPAN

Hal 12 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, DITARUH JAM 1), kemudian Terdakwa membalas OKE, kemudian Sdr. AMBON berkata TITIP NG AWAKMU SEK YA, SESOK MEH ONO UWONG SING NJUPUK RONO (SAYA TITIP PIL YARINDU ATAU SAPI DI TEMPATMU YA, BESOK ADA ORANG YANG AKAN NGAMBIL KESITU), kemudian Terdakwa menjawab OKE;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke K-24 Muntilan berjalan kaki, sesampainya di sana 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi pil sapi tersebut berada di pot bunga depan Apotek K-24 Muntilan, kemudian 1 (satu) kantong plastik tersebut Terdakwa ambil dan bawa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi pil sapi tersebut Terdakwa buka berisi 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi Obat/Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / Pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir, kemudian 8 (delapan) toples tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam kardus warna cokelat merk ventela di boven jendela kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dan menyimpan Pil Sapi tersebut agar Terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut dari sdr. Ambon;

Menimbang, bahwa Pil berlogo huruf Y tersebut tidak ada dosis, label dan kegunaannya dan perbuatan terdakwa menyimpan pil tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotek, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidlabfor Polda Jawa Tengah No. LAB 343/NOF/2024 tanggal 6 Februari 2024, Bahwa BB – 816/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo huruf “Y” di atas mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan sediaan farmasi berupa obat/pil jenis Obat TRIHEXYPHENIDYL berupa tablet warna putih berlogo huruf “Y” walaupun Terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian serta bukan lah sebagai “Tenaga Kesehatan lain, antara lain, berupa dokter dan/ atau dokter gigi, bidan, dan perawat” yang dalam “kondisi tertentu” yaitu tidak ada tenaga kefarmasian, kebutuhan program pemerintah, dan/atau pada kondisi KLB, Wabah, dan darurat bencana lainnya yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian antara lain yaitu penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 13 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta dapat merusak diri sendiri dan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 14 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi obat/pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dalam kardus warna cokelat merk VENTELA dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI1:35930410098 2829, IMEI2: 359305100982826, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Defa Murdana Bin Murba Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya berisi obat/pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / pil sapi sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir dalam kardus warna cokelat merk VENTELA;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe GALAXY A10S warna biru, IMEI1:35930410098 2829, IMEI2: 359305100982826;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Asri, S.H.,

Hal 15 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mkd.